

MANAJEMEN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK AR-RUM BPKB (Studi Kasus di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus Pada Saat Pandemi Covid 19)

Surya Wahyu Hanggara¹ Muh. Nashiruddin²

¹UIN Raden Mas Said Surakarta ²Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta

suryahanggara01@gmail.com

Abstract

Troubled financing is one of the risks that must be in every pawnshop because this risk is often also called credit risk. In the management of the handling of problematic financing of the BPKB AR-rum products already have a management dealer in dealing with loan problems in the customer. Whereas in the handling of financing the troubled Pawnshop of Ronggolawe Kudus Islamic services unit also has its own technique in developing systems to customers. Regarding factors, there are several factors in the management of financing handling in this study 1) internal factors 2) external factors.

Keywords: *management of financing handling; bpkb ar-rum products*

Abstrak

Pembiayaan bermasalah termasuk suatu resiko yang seringkali dialami oleh berbagai Pegadaian, resiko ini biasa dikenal dengan resiko kredit. Pada manajemen penanganan pembiayaan bermasalah produk AR-RUM BPKB sudah mempunyai manajemen tersendiri dalam menangani permasalahan kredit macet pada nasabah. Sedangkan dalam penanganannya pembiayaan bermasalah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus juga sudah mempunyai teknik tersendiri dalam menerpakan sistemnya ke nasabah. Terkait faktor, ada beberapa faktor dalam manajemen penanganan pembiayaan yang ada di dalam penelitian ini 1) faktor internal 2) faktor eksternal.

Kata Kunci: Manajemen Penanganan Pembiayaan; Produk AR-RUM BPKB

A. PENDAHULUAN

Kudus termasuk salah satu kota yang lembaga keuangannya mengalami perkembangan yang sangat cepat, hal ini bisa diketahui dengan adanya sejumlah lembaga keuangan non perbankan yang menjalankan operasi memakai konsep Syariah, misalnya yaitu Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus.

Pegadaian ini termasuk sebuah Pegadaian syariah yang berada di kota Kudus.¹ Pegadaian ini mempunyai *rahn* (produk gadai) untuk melakukan penyaluran dana, *rahin* memberi jaminan atau *mahrnun* untuk pihak Pegadaian Syariah atau *murtahin*.² Jika nasabah atau rahin tidak bisa melunasi pinjaman yang sudah diterimanya maka pihak murtahin mempunyai hak untuk melelang jaminan. Pegadaian Syariah mempunyai berbagai produk seperti rahn dan AR RUM, AR RUM merupakan *ar rahn* usaha mikro dimana produk ini diberi kepada Pegadaian Syariah untuk nasabah yang berbentuk pembiayaan syariah guna mengembangkan UMKM dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Supaya Ar rum terlaksana dengan baik maka pihak Pegadaian harus melakukan pertimbangan secara maksimal supaya tidak adanya Ar rum yang bermasalah. Akan tetapi pada realitanya masih terdapat ar-rum yang bermasalah contohnya *rahim* melakukan pembayaran angsuran namun tidak tepat waktu, serta pembiayaan Ar rum yang tidak berjalan. Pernyataan ini diperoleh melalui tindakan wawancara yang dilakukan dengan pihak kepala unit Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus.³

Pada saat pandemi covid 19 Eko Ariyanto selaku informan mengatakan kepada peneliti bahwa Desember 2021 berjumlah nasabah 10.700, lalu pada Januari 2022 berjumlah 10.900. Berdasarkan data ini, penulis dapat mengamati bahwa 2 bulan terakhir mengalami kenaikan hingga 10%. Akan tetapi dengan kendala yang sedang terjadi produk AR-RUM BPKB bermasalah pada saat pandemi covid 19 yang ada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus mendapatkan kerugian sampai dengan 20% dari jumlah pembiayaan yang ada pada perusahaan. Dana talangan yang berasal dari asuransi dapat dipergunakan jika adanya pembiayaan yang macet. Dana talangan tersebut akan dilakukan pengembalian jika nasabah mempunyai niat untuk melakukan pembayaran. Walaupun pada akhirnya berbagai barang jaminan dalam Ar rum yang bermasalah bakal dilelang apabila melebihi dari

¹ Observasi yang dilakukan oleh peneliti.

² Eko Ariyanto, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 1, transkrip

³ Aristoni, wawancara oleh peneliti, 02 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

batas waktu yang sudah ditentukan serta sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada dasarnya pihak Pegadaian telah seoptimal mungkin untuk menjalankan pertimbangan secara maksimal sebelum memberi pembiayaan atau pinjaman supaya peristiwa ini tidak muncul di setiap bulannya.⁴ Dana talangan tersebut akan dilakukan pengembalian jika nasabah mempunyai niat untuk melakukan pembayaran. Walaupun pada akhirnya berbagai barang jaminan dalam AR RUM yang bermasalah bakal dilelang apabila melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan serta sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada dasarnya pihak Pegadaian telah seoptimal mungkin untuk menjalankan pertimbangan secara maksimal sebelum memberi pembiayaan atau pinjaman supaya peristiwa ini tidak muncul di setiap bulannya.⁵ Terdapat sejumlah aspek yang menimbulkan Ar rum bermasalah contohnya dengan munculnya kebijakan PSBB guna melakukan pencegahan penyebaran virus Corona sehingga hal ini menimbulkan terbatasnya aktivitas serta mobilitas masyarakat yang memberikan dampak pada menurunnya permintaan domestik.

Penurunan penghasilan yang diterima oleh masyarakat ini karena adanya pandemi virus Corona akan menyebabkan berbagai sektor usaha menurunkan kegiatannya ataupun tutup secara total. Usaha nasabah yang dimana pada saat pandemi Covid 19 menderita kerugian, oleh karena itu tidak dapat memenuhi sejumlah kewajiban yang dimiliki. Sebenarnya ada sesudah nasabah yang mampu untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang dimiliki akan tetapi mereka secara sengaja tidak mau untuk menjalankan hal tersebut. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut maka berikutnya pihak Pegadaian wajib menjalankan analisa yang optimal mulai dari berbagai faktor menyebabkan munculnya kejadian tersebut dan solusi untuk mengatasinya.

Terkait latar belakang diatas metode yang dipergunakan ialah deskriptif kualitatif. Subjek pada kajian ini ialah ketua, marketing dan karyawan Pegadaian

⁴ Eko Ariyanto, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 1, transkrip

⁵ Eko Ariyanto, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 1, transkrip

Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus. Teknik pengambilan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan dalam pengumpulan datanya, pada kajian ini memakai observasi observasi merupakan metode dalam pengumpulan data, yang mana pihak yang menjalankan penelitian ataupun pihak kolaborator melakukan pencatatan segala informasi yang diperoleh selama menjalankan kajian. Observasi peniliti lakukan selama 2 minggu terhitung dari tanggal 13 Maret – 26 Maret 2022. Pada tahapan wawancara, peneliti mengumpulkan informasi serta data dengan teknik melakukan pengajuan berbagai pertanyaan secara lisan untuk memperoleh jawaban secara lisan juga. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah ketua, pegawai dan para penagih angsuran produk AR-RUM BPKB.⁶ Selanjutnya pada aspek Dokumentasi peneliti mengumpulkan data verbal yang berupa foto, tulisan maupun lainnya.⁷ Metode ini penulis pakai untuk mendapatkan sejumlah data terkait Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Arrum BPKB Pada Saat Pandemi Covid 19. Teknik analisa data memakai teori dari Mles serta Huberman, yakni menyajikan data, mereduksi data serta menyimpulkan data.⁸

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus

Manajemen adalah sebuah proses yang dijalankan oleh suatu individu untuk melakukan pengelolaan aktivitas yang dijalankan oleh kelompok maupun individu. Sistem atau manajemen yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan individu atau kelompok secara bersama-sama dengan mengoptimalkan sumber daya yang

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Pustaka, 1988). 234.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 9

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 8

tersedia.⁹ *Management is a planning process, organizational process, coordination process, and control process of resources to achieve goals effectively and efficiently.*¹⁰

Sedangkan untuk mengelola usaha Perum Pegadaian, unit pelayanan Ronggolawe Kudus Syariah dijalankan oleh suatu dewan redaksi yang merupakan seorang ketua pelaksana serta berbagai direktur. Selain Direksi yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan menjalankan aktivitas usaha Pegadaian juga memiliki dewan pengawas yang mempunyai fungsi utama untuk menjalankan pengawasan terhadap kinerja aktivitas usaha perum Pegadaian supaya perusahaan senantiasa mematuhi peraturan yang ada serta bisa menjalankan misi mendukung masyarakat di bidang keuangan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang komitmen. Badan pengawas juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangannya supaya badan usaha ini tidak menderita kerugian yang bisa merugikan keuangan negara. Usulan Menteri Keuangan didukung oleh manajemen umum.¹¹

Munculnya Pegadaian Syariah ini karena adanya rasa suka terhadap pelayanan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian banyak masyarakat Indonesia merupakan seorang muslim. Pegadaian Syariah memberi solusi keuangan dengan sejumlah produk andalan yang berbasis pembiayaan serta gadai.¹²

Akad utama yang dipergunakan dalam produk Pegadaian Syariah yaitu akad rahn. Pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn diungkapkan jika pinjaman yang disarankan dengan melakukan penggadaian barang sebagai barang jaminan terhadap utang yang dilakukan dalam

⁹Hasibuan, *Dasar-dasar manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 2

¹⁰Griffin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 20

¹¹ Tri Pudji Susilowati, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008, 39.

¹² Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, *An-Nisbah*, Vol 1, No 1, 2014, 161-184

bentuk *rahn* dibolehkan dengan sejumlah ketentuan seperti:¹³ 1) penerima barang atau *murtahin* memiliki hak untuk menahan barang atau *marhun* hingga seluruh hutang *rahin* (pihak yang melakukan penyerahan barang) dilunasi. 2) *Marhun* serta manfaat yang dimilikinya tetap merupakan milik dari *rahin*. Pada dasarnya, *marhun* tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh *murtahin* kecuali atas izin yang diberikan oleh *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai dari *marhun* dan penggunaannya hanya untuk mengganti biaya perawatan serta pemeliharaan. 3) penyimpanan serta pemeliharaan *marhun* pada umumnya menjadi kewajiban pihak *rahin*, akan tetapi bisa dijalankan juga oleh *murtahin*. Pemeliharaan penyimpanan serta biaya tetap menjadi kewajiban dari pihak *rahin*. 4) banyaknya biaya penyimpanan serta pemeliharaan *marhun* tidak dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah pinjaman serta 5) penjualan *marhun*.

Dari manajemen Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus menetapkan,

- Jika telah jatuh tempo. Adanya kewajiban dari pihak *murtahin* untuk pemberi peringatan pada *rahin* untuk melunasi hutang yang dimilikinya dengan segera.
- Jika *rahin* dinilai tidak bisa melunasi hutang yang dimilikinya maka pihak *marhun* dieksekusi apa dijual secara paksa melalui lelang sesuai dengan syariah
- *Marhun* yang sudah dijual maka hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang dimiliki, biaya penyimpanan serta pemeliharaan yang belum dibayar dan biaya penjualan
- Kelebihan yang berasal dari hasil penjualan tersebut akan menjadi milik *rahin* serta kekurangannya merupakan kewajiban dari pihak *rahin*

Sebenarnya banyak sekali produk di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus salah satunya adalah produk Arrum BPKB. Arrum BPKB

¹³ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

merupakan sebuah produk yang berupa pembiayaan guna mengembangkan UMKM dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Besarnya uang pinjaman di Arum BPKB berjumlah 3 hingga 400 juta dengan berbagai pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24 serta 36 bulan. Dalam pembiayaan ini, Pegadaian hanya melakukan penyimpanan BPKB serta kendaraan bisa dipergunakan oleh pihak nasabah.¹⁴

Terkait dengan nasabah yang ingin menggadaikan BPKB-nya dengan memilih produk AR-RUM BPKB, peneliti mendapatkan informasi dari informan bahwa,

- a. Nasabah harus mempunyai usaha mikro atau kecil yang sesuai dengan kriteria kelayakan dan sudah beroperasi lebih dari setahun serta melaksanakan usaha secara sah sesuai dengan syariat Islam serta undang-undang yang berlaku di negara ini.
- b. Syarat selanjutnya yaitu kartu keluarga, fotocopy KTP serta surat nikah dengan menunjukkan suratnya yang asli
- c. Menyerahkan berbagai dokumen kepemilikan terhadap penerapan motor seperti fotokopi STNK, BPKB asli serta faktur pembelian.¹⁵

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus mempunyai manajemen dalam pengelolaan setiap produknya. Seperti halnya produk AR-RUM BPKB bahwa terdapat berbagai syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak nasabah jika ingi menggadaikan BPKB.nya pada produk tersebut.

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk AR-RUM BPKB Pada Saat Pandemi Covid 19

Pandemi virus Corona bukan hanya memberikan dampak dalam kesehatan yang ada pada masyarakat, namun juga memberikan pengaruh pada keadaan perekonomian, kehidupan sosial serta pendidikan yang ada di Indonesia. Pandemi ini membuat berbagai pemerintah daerah melakukan penerapan kebijakan PSBB

¹⁴ Eko Ariyanto, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 1, transkrip

¹⁵ Aristoni, wawancara oleh peneliti, 02 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang memberikan implikasi pada pembatasan kegiatan masyarakat, seperti kegiatan di bidang perekonomian, pendidikan serta kegiatan sosial yang lain. Jika aktivitas ekonomi dibatasi oleh pemerintah maka menjadikan nasabah dari produk AR-RUM BPKB Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk mengunsur cicilan pada setiap bulanya.

Pada kasus penanganan pembiayaan yang bermasalah termasuk bagian yang tidak bisa dihindari pada kegiatan pembayaran pada sebuah instansi, oleh karena itu penanganan pembiayaan bermasalah termasuk sesuatu yang penting untuk dijalankan.¹⁶ Terkait penanganan pembiayaan bermasalah Produk AR-RUM BPKB pada saat pandemi Covid 19 Aristoni selaku informan mengatakan kepada peneliti bahwa ada 4 (empat) strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah diantaranya adalah:¹⁷

- a. Memberikan bantuan kepada pihak nasabah dalam melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah guna mencegah adanya pembiayaan yang macet
- b. Modal perusahaan bisa dilakukan pengembalian melalui berbagai pendekatan kekeluargaan maupun memberikan waktu. Dengan penyelesaian seperti berikut
 - 1) Menghubungi nasabah guna melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah
 - 2) Mendatangi pihak nasabah serta menjalankan penagihan
- c. Penyelesaian dilakukan pembagian sesuai dengan temuan yang didapatkan di lapangan apakah dilakukan penyelesaian memberikan waktu maupun melalui jalur hukum.

Dari keterangan diatas peneliti juga mendapat informasi dari Arif Budiyono selaku nasabah Produk AR-RUM BPKB Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus bahwa jika telah lebih dari sehari dari waktu jatuh tempo biasanya saya akan dihubungi dan diingatkan pihak Pegadaian untuk menjalankan

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 168.

¹⁷ Aristoni, wawancara oleh peneliti, 02 Maret 2022, wawancara 2, traskip

pembayaran sebelum waktu keterlambatan yakni satu bulan. Apabila lebih dari waktu tersebut maka bakal diberi surat peringatan.¹⁸

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pihak Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus menghubungi nasabah guna mengingatkan menjalankan pembayaran sehari sampai dengan 30 hari sesudah jatuh tempo. Hasil ini memperlihatkan jika nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran lebih dari sehari dari tanggal jatuh tempo, pihak Pegadaian Syariah maka akan memberikan peringatan kepada pihak nasabah dengan menghubunginya untuk menjalankan pembayaran.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus dalam Penanganan Pembiayaan bermasalah Pdaduk Arum BPKB

Pembiayaan bermasalah termasuk suatu kondisi dimana pihak nasabah tidak bisa melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan ketidakmampuan serta kesanggupan pengembalian tersebut mempunyai berbagai faktor. Pada dasarnya pembiayaan pemasaran dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal serta faktor internal. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dijalankan kepada bapak Aristoni yang merupakan pegawai di Pegadaian unit pelayanan Syariah rongga Kudus, dia menyatakan jika terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi permasalahan. Berikut ini ialah beberapa faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah: 1) faktor kelemahan analisis sehingga tindakan memberikan kredit tidak tepat guna, 2) faktor pengawasan yang dilakukan kepada pihak nasabah sehingga hal tersebut membuat nasabah seringkali lupa dengan kewajiban yang dimilikinya, 3) kelemahan pihak nasabah dalam menjalankan pengelolaan pinjaman oleh karena itu modal tidak tepat guna, 4) faktor keadaan contohnya bencana alam serta kondisi yang tidak duka misalnya pandemi virus Corona.

Pertama, Faktor Internal.

¹⁸ Arif Budiyo, wawancara oleh peneliti, 19 Maret 2022, wawancara 3, transkrip

Faktor internal ialah faktor yang muncul dari pihak instansi misalnya berbagai hal seperti berikut: 1) faktor kelemahan analisis sehingga upaya memberikan kredit tidak tepat. Analisa yang dimaksud di sini yaitu analisa 5C (*capacity, condition, collateral, character, capital, serta capacity*)

1) *Character*

Rizqi Maulana selaku Analis Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus yang menyatakan jika,¹⁹ pada umumnya nasabah yang menunjukkan karakter bagus di saat hendak mengambil pembiayaan, hal ini membuat sejumlah pihak terkecoh dari karakter yang terlihat padahal dari awal nasabah tersebut sudah mempunyai niat untuk tidak membayar, akan tetapi pihak Pegadaian terkecoh karena melihat karakter yang bagus pada nasabah. Akan tetapi sesudah dengan dicairkan, biar nasabah tidak mau melakukan pembayaran angsuran hingga pembiayaan tersebut masuk pada kategori yang kurang lancar. Berdasarkan analisa peneliti bahwa hasil ini memperlihatkan jika penilaian pada karakter nasabah wajib menjadi perhatian lebih sebab dengan karakter yang kurang baik dari seorang nasabah maka hal tersebut bisa memberi dampak buruk untuk pihak Pegadaian kemauan dalam melakukan pembayaran angsuran kurang, oleh karena itu membuat pembiayaan menjadi bermasalah.

2) *Capacity*

Rizqi Maulana selaku Analis Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus sebagai pihak pegawai Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus yang berhubungan dengan pembiayaan produk AR RUM BPKB, tidak begitu optimal dalam menjalankan survei di lokasi di keadaan usaha serta laporan keuangan pendapatannya.²⁰ Hasil wawancara yang dijalankan oleh penulis pada informan di atas menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus mencairkan ataupun memberikan dana sebab adanya rasa kasihan nasabah. Bukan sesuai dengan keadaan usaha serta laporan keuangan pendapatannya oleh karena itu ketika pembayaran angsuran tengah mengalami keterlambatan.

¹⁹ Rizqi Maulana, wawancara oleh peneliti, 27 Maret 2022, wawancara 4, traskip

²⁰ Rizqi Maulana, wawancara oleh peneliti, 27 Maret 2022, wawancara 4, traskip

Hasil ini memperlihatkan sikap pihak Pegadaian syariah tidak begitu optimal dalam menganalisis keadaan usaha serta laporan keuangan nasabah banyak oleh karena itu membuat kesalahan dengan selalu memberi pembiayaan pada nasabah yang mempunyai kondisi usaha tengah bermasalah serta tidak layak untuk diberikan pembiayaan.

3) *Capital*

Rizqi Maulana selaku Analis Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus sebagai pihak pegawai Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus yang berhubungan dengan pembiayaan produk AR-RUM BPKB, tidak begitu tajamnya ketika menjalankan survei di tempat usaha. Hasil dari wawancara yang telah dijalankan oleh penulis kepada pihak informal jika usaha yang meyakinkan dan yang besar belum tentu ketika menjalankan pembayaran angsuran bakal berjalan dengan lancar jika karakteristik dari nasabah buruk sebab keinginan dalam melakukan pembayaran tidak ada maka akan menjadi faktor penghambat dalam manajemen Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus.²¹

Hasil ini memperlihatkan jika ketika survei pihak penggantian Syariah hanya melakukan penilaian yang tengah dijalankan oleh pihak nasabah dengan tidak mengetahui jika usaha yang telah dilaksanakan tersebut baik-baik saja maupun nasabah mempunyai karakter yang tidak baik sehingga sesudah diberikan pembiayaan, mas apa yang mempunyai karakter yang kurang baik akan membuat kurang lancarnya dalam melakukan pembayaran angsuran oleh karena itu masuk pada kategori pembiayaan bermasalah.

4) *Condition*

Rizqi Maulana selaku Analis Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus sebagai pihak pegawai Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus yang berkaitan dengan pembiayaan produk AR-RUM BPKB, kurang dalam melakukan penilaian kondisi ekonomi dan prospek bisnis pada usaha yang sedang dijalankan.²²

²¹ Rizqi Maulana, wawancara oleh peneliti, 27 Maret 2022, wawancara 4, transkrip

²² Rizqi Maulana, wawancara oleh peneliti, 27 Maret 2022, wawancara 4, traskip

Hasil ini menandai bahwa kondisi ekonomi dan prospek bisnis yang dijalankan oleh nasabah merupakan faktor yang penting untuk menjadi perhatian oleh pihak Pegadaian Syariah untuk meminimalisir terjadi pembiayaan bermasalah.

Rizqi Maulana selaku Analis Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus sebagai pihak pegawai Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus yang berkaitan dengan pembiayaan produk AR-RUM BPKB, pada saat survey di lokasi menilai ketersediaan agunan. Melihat sejauh mana jaminan menutup risiko pembiayaan yang akan timbul serta harus dilihat aspek keabsahan dan dapat diikat secara legal.

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor analisa atau analisis 5C (character, capacity, capital, condition dan collateral) merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agar mencegah terjadi pembiayaan bermasalah. Hasil ini menandai bahwa dengan adanya analisis 5C (character, capacity, capital, condition dan collateral) yang diterapkan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelum memberikan pembiayaan untuk membantu nasabah dalam pengembangan usahanya merupakan langkah yang strategis untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kedua, Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh nasabah. Faktor ini mempunyai dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja seperti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Faktor kelemahan nasabah dalam mengelola pinjaman sehingga modal tidak tepat guna

M Abdul Ghoni, BPO Mikro Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus yang berhubungan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB ketika menjalankan penagihan, hasil yang didapatkan di lapangan memperlihatkan jika nasabah mengalami penyimpangan pemakaian dana, ketika akad pembiayaan dana yang

diperoleh bakal dipergunakan untuk usaha, pada saat sesudah direalisasikan ternyata dalam tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya.²³

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan jika penyebab tidak lancarnya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sebab terdapat faktor kebutuhan yang sangat mendesak oleh karena itu dana yang telah disimpan untuk membayar angsuran dipergunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Hasil ini memperlihatkan jika kelemahan pihak nasabah dalam melakukan pengelolaan dana maupun pembiayaan yang diberi oleh Pegadaian Syariah bisa memberikan pengaruh pada pembayaran angsuran yang nasabah miliki sebab bisa membuat penunggakan maupun keterlambatan dalam membayarnya.

2) Faktor keadaan seperti bencana atau keadaan tak terduga seperti Covid 19

M Abdul Ghoni, BPO Mikro Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus selaku Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Ronggolawe Kudus yang berhubungan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB ketika menjalankan penagihan, hasil yang didapatkan di lapangan yakni keadaan usaha nusantara yang tengah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya faktor yang tidak terduga contohnya pandemi virus Corona, oleh karena itu lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibanding membayar angsuran.²⁴

Hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut memperlihatkan nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran sebab adanya keadaan usaha yang pendapatannya tengah mengalami penurunan sebab terdampak pandemi virus Corona. Hasil ini memperlihatkan jika terdapat sebuah kondisi yang tidak dapat dihindari misalnya bencana serta kondisi yang tak terduga yang terjadi pada nasabah yang membuat dirinya atau usahanya yang tengah dijalankan mengalami sejumlah permasalahan sehingga bisa menurunkan pendapatan bagaikan dampak pada keterlambatan untuk melakukan pembayaran angsuran.

²³ M Abdul Ghoni, wawancara oleh peneliti, 27 Maret 2022, wawancara 5, transkrip

²⁴ M Abdul Ghoni, wawancara oleh peneliti, 27 Maret 2022, wawancara 5, transkrip

C. KESIMPULAN

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus mempunyai manajemen dalam pengelolaan setiap produknya. Terkait dengan produk AR-RUM BPKB bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin menggadaikan BPKB.nya pada produk tersebut, seperti: 1) nasabah harus memiliki usaha mikro, 2) Syarat selanjutnya fotocopy KTP, kartu keluarga dan surat nikah dengan menunjukkan surat asalnya. 3) menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).

Pihak Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus menghubungi nasabah untuk mengingatkan melakukan pembayaran sehari hingga tiga puluh hari setelah jatuh tempo. Hasil ini menandai bahwa apabila nasabah mengalami keterlambatan membayar lebih satu hari dari tanggal jatuh tempo maka pihak Pegadaian Syariah akan mengingatkan dengan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran.

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi manajemen Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus dalam penanganan pembiayaan bermasalah pdoduk Arum BPKB. 1) Faktor internal, terkait 5C (character, capacity, capital, condition dan collateral) merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agar mencegah terjadi pembiayaan bermasalah. Hasil ini menandai bahwa dengan adanya analisis 5C (character, capacity, capital, condition dan collateral) yang diterapkan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelum memberikan pembiayaan untuk membantu nasabah dalam pengembangan usahanya merupakan langkah yang strategis untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. 2) Faktor eksternal yaitu faktor kelemahan nasabah dalam mengelola pinjaman sehingga modal tidak tepat guna. Faktor keadaan seperti bencana atau keadaan tak terduga seperti Covid 19.

REFERENSI

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan. (2005). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Griffin. (2003). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pudji Susilowati Tri. (2008). Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang, *Tesis*. Program Studi Kenotariatan. Universitas Diponegoro.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Subagiyo Rokhmat. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*). *An-Nisbah*. Vol 1, No 1.
- Nazir Moh (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Pustaka.